

PERUBAHAN KEDUA – PENETAPAN PPS KEL. ROMANG POLONG

40/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 : 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR :
40/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 TENTANG PERUBAHAN SK NOMOR :
21/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ROMANG POLONG KECAMATAN SOMBA OPU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

ABSTRAK : - Sehubungan dengan adanya perubahan Panitia Pemungutan suara (PPS) maka perlu dilakukan Perubahan SK Nomor: 21/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 1012; PKPU No. 02 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2015.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua SK Nomor : 21/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VI/2015 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Memberhentikan dengan hormat Saudara YUSUF DG. TAWANG sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu; Mengangkat Saudari IDARIANY sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 Agustus 2015.